

Program Studi
Sarjana Terapan Kebidanan



MODUL PRAKTIK 2

KONSEP KEBIDANAN DAN ETIKOLEGAL DALAM PELAYANAN KEPIDANAN

2019



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

Jurusan Kebidanan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MODUL

PRAKTIKUM KONSEP KEBIDANAN DAN ETIKOLEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN



**PRODISARJANA TERAPAN KEBIDANAN
JURUSAN KEBIDANAN
POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA**

VISI DAN MISI
PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA

VISI

“Menghasilkan Lulusan Sarja Terpan Kebidanan
yang Unggul, Berkarakter, Berbasis Kearifan Lokal
Menuju daya saing Global Tahun 2024 Dengan
Unggulan Kebidanan Komunitas”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan Yang berkualitas mengikuti perkembangan IPTEK berbasis kearifan Lokal dengan keunggulan Kebidanan Komunitas.
2. Melaksanakan penelitian yang mengikuti perkembangan IPTEK serta selaras dengan kearifan lokal dengan unggulan kebidanan komunitas.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kebidanan komunitas melalui pemberdayaan masyarakat dibidang kesehata ibu dan anak serta Kesehatan reproduksi.
4. Meningkatkan Produktifitas kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan sarana dan perasana untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

MODUL 2
BAHAN AJAR CETAK
KEBIDANAN

KONSEP KEBIDANAN DAN ETIKOLEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

DAFTAR ISI

MODUL I: KODE ETIK BIDAN

Kegiatan Praktikum 1.

Kode Etik Bidan Indonesia

Latihan	
Ringkasan	
Tes 1	
Praktikum Kode Etik Bidan	

Kegiatan Praktikum 2.

Etika Pelayanan Kebidanan

Latihan	
Ringkasan	
Tes 2	
Praktikum Etika Pelayanan Kebidanan	

KUNCI JAWABAN TES

GLOSARIUM

DAFTAR PUSTAKA

MODUL II: INFORMED CHOISE DAN INFORMED CONSENT

Kegiatan Praktikum 1.

Informed Choise

Latihan	
Ringkasan	
Tes 1	
Praktikum Informed Choise	

Kegiatan Praktikum 2.

Informed Consent

Latihan	
Ringkasan	
Tes 2	
Praktikum Informed Consent	

KUNCI JAWABAN TES

GLOSARIUM

DAFTAR PUSTAKA

MODUL III: ASPEK LEGAL

Kegiatan Praktikum 1.

Legislasi Dan Registrasi

Latihan

Ringkasan

Tes 1

Praktikum Legislasi Dan Registrasi

Kegiatan Praktikum 2.

Lisensi Dan Sertifikasi Praktik Kebidanan

Latihan

Ringkasan

Tes 2

Praktikum Lisensi Praktik Kebidanan

KUNCI JAWABAN TES

GLOSARIUM

DAFTAR PUSTAKA

MODUL I

KODE ETIK BIDAN

PENDAHULUAN

Pada perkuliahan kali ini kita akan melaksanakan praktikum materi kode etik bidan dan etika pelayanan kebidanan, yang bertujuan agar anda mampu melakukan pelayanan kebidanan berlandaskan kode etik di berbagai tatanan pelayanan kebidanan. Anda diharapkan dapat mengambil kasus yang benar-benar terjadi di lapangan yang berhubungan dengan kode etik bidan dan etika pelayanan kebidanan. Dengan melakukan observasi ini harapannya anda bisa melihat penerapan kode etik dan etika pelayanan kebidanan.

Kode etik Bidan dan etika pelayanan kebidanan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan secara profesional. Dengan menerapkan kode etik dan etika pelayanan kebidanan bidan mampu menelusuri tututan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan yang terus meningkat sesuai dengan kewenangan dan peraturan kebijakan yang berlaku bagi bidan.

Praktikum ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi perilaku bidan dalam mengaplikasikan kewajibannya sesuai kewenangan dan peraturan kebijakan yang berlaku bagi bidan di semua tatanan. Melalui studi kasus diharapkan Anda dapat melakukan kajian terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh bidan serta bagaimana pengaruhnya terhadap pemenuhan hak pasien.

Pada modul 5 yang disajikan dalam perkuliahan ini terdiri 2 Topik yaitu:

1. Topik 1 : Kode Etik Bidan di Indonesia
2. Topik 2 : Etika Pelayanan Kebidanan.

Petunjuk bagi Mahasiswa

Proses praktikum untuk materi Kode Etik Bidan yang sedang anda ikuti dapat berjalan dengan lebih lancar bila anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

- a. Bacalah materi tentang Kode Etik Bidan secara seksama
- b. Bacalah referensi lainnya yang berasal dari buku-buku referensi maupun dari mengunduh dari laman-laman (situs) internet yang tersedia
- c. Ikuti dan laksanakan praktikum dengan benar

Kami mengharapkan Anda dapat mengikuti keseluruhan kegiatan belajar dalam modul ini dengan baik. Saya yakin Anda mampu menyelesaikan modulb ini dengan baik. **SELAMAT BELAJAR DAN SEMOGA SUKSES !**

Kegiatan Praktikum 1

Kode Etik Bidan Indonesia

Materi kode etik bidan sangat penting bagi mahasiswa bidan untuk mengetahui tentang apa itu etika, apa itu moral dan bagaimana menerapkannya dalam praktik kebidanan sehingga seorang bidan akan terlindung dari kegiatan pelanggaran etik ataupun pelanggaran moral yang sedang berkembang di hadapan publik dan erat kaitannya dengan pelayanan kebidanan.

A. KODE ETIK BIDAN INDONESIA

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat.

- a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya.
- b. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
- c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut klien
- d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
- e. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal

2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya

- a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
- b. Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan
- c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali jika diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien

3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya

- a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
- b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya

4. Kewajiban bidan terhadap profesinya

- a. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat,
- b. Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri

- a. Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik
- b. Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.

6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air,

- a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan kesehatan keluarga.
- b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.

Latihan

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan kode etik bidan !
- 2) Buat contoh kasus yang berhubungan dengan kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, tugasnya, dan diri sendiri !

Petunjuk Jawaban Latihan

Latihan soal tersebut dapat dijawab, apabila Anda mempelajari kode etik bidan Indonesia dengan seksama

Ringkasan

Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai- nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif dari profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam pengabdian profesi yang meliputi kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir), kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir), kewajiban bidan terhadap sejawat tenaga kesehatan lainnya (2 butir), kewajiban bidan

terhadap profesinya (3 butir), kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir), kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air (2 butir).

Tes 1

- 1) Seorang perempuan 37 tahun G_1PoA_0 mengaku hamil 9 bulan datang ke Puskesmas dengan keluhan sering pusing dan cepat lelah. Hasil pemeriksaan diketahui TD 150/100. N 90 x/m. R25x/m, S 36,5⁰C. Dj 160x/m. Bidan melakukan rujukan. Kegiatan bidan pada kasus tersebut termasuk pada....
 - A. kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
 - B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
 - C. Kewajiban bidan terhadap profesinya
 - D. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
- 2) Bidan Y bertugas membina desa X, dalam menjalankan tugasnya bidan Y senantiasa menciptakan hubungan yang serasi dengan masyarakat. Bidan Y melakukan
 - A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
 - B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
 - C. Kewajiban bidan terhadap profesinya
 - D. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
- 3) Dalam 1 tahun terakhir terjadi peningkatan kunjungan pasien preeklamsi ke Puskesmas, padahal kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kehamilan secara kontinyu terus dilaksanakan. Bidan berniat melakukan penelitian faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus preeklamsi tersebut. Dalam hal ini bidan melaksanakan....
 - A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
 - B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
 - C. Kewajiban bidan terhadap profesinya
 - D. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
- 4) Seiring dengan kejadian musim hujan saat ini banyak kasus ibu hamil dengan influenza datang ke Puskesmas. Bidan dalam melakukan pemeriksaan menggunakan masker sebagai alat perlindungan diri. Kegiatan bidan pada kasus tersebut merupakan....
 - A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
 - B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
 - C. Kewajiban bidan terhadap profesinya
 - D. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
- 5) Pada ahir-ahir ini banyak kejadian pelecehan seksual pada anak usia dini. Bidan bermaksud membuat modul pegangan orang tua untuk pendidikan kesehatan reproduksi anak usia dini di keluarga. Kegiatan bidan dalam kasus ini melakukan....
 - A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
 - B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya

✂ ■ **Praktikum Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan** ✂ ■

- C. Kewajiban bidan terhadap profesinya
- D. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air

Praktikum Kode Etik Bidan

Persiapan

Sebelum melakukan praktikum mahasiswa harus mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengambilan kasus sesuai tema dan melakukan kontrak waktu dengan instruktur praktikum.

Pelaksanaan Praktikum

Alat dan bahan

1. Alat tulis
2. Lembar observasi etika pelayanan kebidanan
3. Komputer / laptop
4. Media presentasi

Petunjuk pelaksanaan

1. Tempat pengambilan kasus sesuai dengan tempat kerja / dinas mahasiswa
2. Ruang lingkup kasus yang diambil meliputi asuhan antenatal, intranatal, nifas, bayi baru lahir, anak, Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
3. Setiap mahasiswa memilih satu ruang lingkup asuhan yang sesuai dengan minat mahasiswa
4. Lakukan pengamatan terhadap bidan dengan menggunakan lembar observasi etika pelayanan kebidanan
4. Lakukan kajian terhadap kewajiban yang dilakukan oleh bidan berdasarkan hasil observasi dalam ruang lingkup asuhan tersebut
5. Buat laporan hasil kajian kasus terpilih

Petunjuk Penulisan Laporan praktikum

1. Penulisan Laporan Praktikum
Laporan Praktikum dibuat dalam bentuk makalah dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Tinjauan Pustaka : menurut teori praktikum
 - c Hasil dan pembahasan : berisikan studi kasus dan pembahasannya
 - d. Kesimpulan
 - e. Daftar pustaka
2. Penyerahan Laporan
Laporan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengajar / instruktur praktikum
3. Presentasikan studi kasus sesuai kesepakatan.

Lampiran 1

**LEMBAR OBSERVASI
ETIKA PELAYANAN KEBIDANAN**

Nama Mahasiswa :

Tingkat /semester :

Tempat pengambilan kasus :

No	Kegiatan	Dilakukan	
		Ya	Tidak
1.	Menyambut klien dengan ramah		
2.	Memperkenalkan diri		
3.	Memberikan layanan sesuai kebutuhan		
4.	Melakukan pemeriksaan dengan benar		
5.	Menjaga privacy pasien selama melakukan tindakan		
6.	Bekerja sama dengan tim kesehatan lain		
7.	Membemberikan pelayanan yang adil / tidak membeda-bedakan klien		
8.	Memiliki semangat untuk melayani		
9.	Memiliki sifat simpati dan empati terhadap klien		
10.	Melakukan pendokumentasian asuhan		

Pengajar / Instruktur praktikum

(.....)

Kegiatan Praktikum 2

Etika Pelayanan Kebidanan

Etika dalam pelayanan kebidanan merupakan isu utama diberbagai tempat, dimana sering terjadi karena kurang pemahaman para praktisi pelayanan kebidanan terhadap etika.

ETIKA PELAYANAN KEBIDANAN

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan .melalui pemberian asuhan kebidanan yang esensial yang diberikan oleh bidan dalam meningkatkan kehatan ibu dan anak balita yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga sesuai kewenangannya.

Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga dan masyarakat yang meliputi upaya-upaya sebagai berikut

1. Peningkatan (Promotif), misal penyuluhan Immunisasi
2. Pencegahan (Preventif), misal pemberian Immunisasi
3. Penyembuhan (Kuratif), pemberian transfusi darah pada ibu hamil dengan anemia berat
4. Pemulihan (Rehabilitatif). Contoh pasien pasca operasi SC

Layanan kebidanan dapat dibedakan menjadi:

1. Layanan kebidanan primer adalah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan
2. Layanan kebidanan kolaborasi adalah layanan yang dilakukan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan.
3. Layanan kebidanan rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi, misalnya rujukan dari bidan ke Rumah Sakit atau sebaliknya.

Pelayanan kebidanan yang tepat akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya.

1. **Jenis Pelayanan Kebidanan pada Ibu dan Bayi meliputi :**
 - a. Pelayanan antenatal dengan standar 10 T normal meliputi :
 - 1) Timbang Badan dan ukur tinggi badan
 - 2) Ukur Tekanan darah
 - 3) Nilai status Gizi (ukur LILA)
 - 4) (Ukur) tinggi Fundus Uteri
 - 5) Tentukan presentasi janin dan tentukan denyut jantung janin
 - 6) Skrining status Immunisasi TT dan pemberian Immunisasi TT

- 7) Pemberian tablet besi (90 tablet)
 - 8) Tes lab sederhana (Hb, Protein, urin) dan atau berdasarkan indikasi (HBs Ag, Siphilis, Malaria, HIV, TBC)
 - 9) Tata laksana kasus
 - 10) Temu Wicara (konseling) termasuk P4K serta KB PP
- b. Pelayanan persalinan normal
 - c. Pelayanan persalinan rujukan
 - d. Pelayanan nifas normal
 - e. Pelayanan nifas kolaborasi dengan tim kesehatan lain
 - f. Pelayanan nifas dengan rujukan
 - g. Pelayanan bayi baru lahir normal
 - h. Pelayanan bayi baru lahir kolaborasi dengan tim kesehatan lain
 - i. Pelayanan bayi baru lahir dengan rujukan
 - j. Pelayanan kesehatan reproduksi kolaborasi dan rujukan
 - k. Pelayanan Kebidanan yang Adil

Keadilan dalam memberikan pelayanan kebidanan adalah aspek yang pokok dalam pelayanan kebidanan agar terlaksananya kegiatan pelayanan kebidanan yang aman. Keadilan dalam pelayanan ini dimulai dengan :

- a. Pemenuhan kebutuhan klien yang sesuai
- b. Keadaan sumberdaya kebidanan yang selalu siap untuk melayani
- c. Adanya penelitian untuk mengembangkan / meningkatkan pelayanan
- d. Adanya keterjangkauan ke tempat pelayanan

Selanjutnya diikuti dengan sikap bidan yang tanggap dengan klien, sesuai dengan kebutuhan klien dan tidak membedakan pelayanan kepada siapapun.

2. Metode Pemberian Pelayanan.

Pasien memerlukan pelayanan dari provider yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Semangat untuk melayani
- b. Simpati
- c. Empati
- d. Tulus ikhlas
- e. Memberikan kepuasan

Sebagai pemberi pelayanan bidan juga harus memperhatikan hal hal seperti rasa aman, nyaman, menjaga privacy, melakukan metode alamiah dan tepat sesuai kebutuhan. Semua langkah pemberian pelayanan harus didokumentasikan sebagai aspek legal dan informasi dalam asuhan kebidanan.

Latihan

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelayanan kebidanan !
- 2) Buatlah masing-masing contoh dari upaya pelayanan promotif dan preventif !
- 3) Buatlah contoh dari aktifitas bidan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan mandiri dan kolaborasi !

Petunjuk Jawaban Latihan

Latihan soal tersebut dapat dijawab, apabila Anda mempelajari etika pelayanan kebidanan dengan seksama.

Ringkasan

Pelayanan kebidanan adalah suatu praktik pelayanan kesehatan yang spesifik bersifat reflektif dan analisis ditujukan pada wanita khususnya bayi, ibu dan balita meliputi pelayanan mandiri, kolaborasi dan rujukan diberikan secara profesional, meliputi upaya upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Tes 2

- 1) Bidan di Puskesmas memberikan penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) di daerah yang banyak terjangkit malaria. Upaya yang dilakukan bidan dalam kasus tersebut adalah....
 - A. Rehabilitatif
 - B. Kuratif
 - C. Promotif
 - D. Preventif
- 2) Bidan X sedang melaksanakan posyandu di desa binaannya. Bidan melakukan pemeriksaan ANC (*Ante Natal Care*) dan pemberian imunisasi pada bayi. Kegiatan bidan di Posyandu tersebut termasuk dalam....
 - A. Layanan kebidanan primer
 - B. Layanan kebidanan rujukan
 - C. Layanan kebidanan kolaborasi
 - D. Layanan kebidanan sekunder

- 3) Seorang bidan sedang memberikan pelayanan di Polindes. Seorang perempuan mengaku kerabat kepala desa memaksa bidan untuk segera memberikan pelayanan, dengan alasan ia sedang terburu – buru. Sikap bidan yang paling tepat pada kasus ini adalah....
- A. Merasa kasihan
 - B. Menjaga privacy
 - C. Mempersilahkan pasien pulang
 - D. Mempersilahkan pasien mengantri
- 4) Seorang perempuan sedang bersalin di BPM R, hasil pemeriksaan : tanda vital normal, pembukaan 4 cm, his 3 x 10'.30". Ibu tampak kesakitan setiap kali his. Sikap bidan yang tepat diberikan pada ibu tersebut....
- A. Memberikan rasa nyaman
 - B. Memberikan rasa aman
 - C. Menjaga privacy
 - D. Mendokumentasikan asuhan
- 5) Seorang perempuan datang ke Polindes diantar suaminya, bermaksud memeriksakan kehamilannya. Klien baru pertama memeriksakan diri ke bidan. Yang harus dilakukan bidan agar klien merasa nyaman adalah
- A. Meminta klien menunggu
 - B. Menyambut ibu dan memperkenalkan diri
 - C. Langsung melakukan pemeriksaan
 - D. Melakukan konseling

Praktikum Etika Pelayanan Kebidanan

Persiapan

Sebelum melakukan praktikum mahasiswa harus mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum dan melakukan kontrak waktu dengan instruktur praktikum.

Pelaksanaan Praktikum

Alat dan bahan

1. Alat tulis
2. Komputer / laptop
3. Printer

Petunjuk pelaksanaan

1. Tempat pelaksanaan praktikum sesuai dengan tempat kerja / dinas mahasiswa
2. Ruang lingkup meliputi asuhan antenatal, intranatal, nifas, bayi baru lahir, anak, Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
3. Setiap mahasiswa memilih satu ruang lingkup asuhan yang sesuai dengan minat mahasiswa
4. Mahasiswa melakukan penerapan etika pelayanan kebidanan
5. Instruktur praktikum melakukan penilaian dan melakukan *postconference*
6. Buatlah laporan praktikum sesuai petunjuk

Petunjuk Penulisan Laporan praktikum

1. Penulisan Laporan Praktikum
Laporan Praktikum dibuat dalam bentuk makalah dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Tinjauan Pustaka
 - c. Pelaksanaan praktikum
 - d. Kesimpulan
 - e. Daftar pustaka
2. Penyerahan Laporan
Laporan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengajar / instruktur praktikum.

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

- 1) B
- 2) A
- 3) C
- 4) D
- 5) D

Tes 2

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) A
- 5) B

Glosarium

KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIB	: Kesehatan Ibu Bayi
G ₁ P ₀ A ₀	: Gravida ke 1, Partus no, Abortus nol
TD	: Tekanan Darah
N 90x/m	: Nadi 90 kali / menit
R 25x/M ₂ S	: Respirasi 25 kali / menit
DJJ	: Denyut Jantung Janin
Ukur LILA	: Ukur Lingkar Lengan Atas
Fundus Uteri	: Puncak Uterus
TT	: Tetanus Toksoid
Hb	: Haemoglobine
HBs Ag	: Hepatitis B Surface Antigen
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
TBC	: Tuberculosis
P4K	: Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
BKBPP	: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih Sehat
ANC	: Ante Natal Care

Daftar Pustaka

Berten K. 2011. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dalami, Ermawati. 2010. *Etika Keperawatan*. Jakarta: Trans Info Media.

Hariningsih W, Nurmayawati D. 2010. *Bidan Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Marimbi, Hanum. 2008. *Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan*. Jogjakarta: Mitra Cendikia.

PP IBI. 2004. *Etika dan Kode Etik Kebidanan*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia.

Setiawan. 2010. *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media.

Wahyuningsih, Heni P. 2009. *Etika Profesi Kebidanan*. Jogjakarta: Fitramaya.

MODUL II

INFORMED CHOISE DAN INFORMED CONSENT

PENDAHULUAN

Pada kesempatan ini, kita akan melakukan praktikum materi penerapan *Informed Choice* dan *Informed Consent* yang bertujuan dapat mengobservasi / mengamati penerapan *Informed Choice* dan *Informed Consent* oleh bidan. Harapannya, dengan hasil observasi tersebut, anda bisa mengamati dan melaksanakan *Informed Choice* dan *Informed Consent* dalam praktik kebidanan secara benar.

Praktikum ini menjadi media untuk melihat bagaimana penerapan *Informed Choice* dan *Informed Consent* dalam setiap praktik pelayanan kebidanan. *Informed Choice* dan *Informed Consent* sangat penting untuk dilakukan bidan sebelum melakukan tindakan / praktik kebidanan karena merupakan persetujuan klien atas tindakan yang dilakukan terhadap dirinya. Hal ini dapat menjadi bukti apabila terjadi konflik atau tuntutan hukum kepada bidan di kemudian hari.

Modul ini terdiri dari 2 (dua) Topik yaitu:

Topik 1 : *Informed Choice*

Topik 2 : *Informed Consent*

Setelah melaksanakan praktikum ini diharapkan saudara dapat mengaplikasikan *Informed Choice* dan *Informed Consent* dalam praktik pelayanan kebidanan. Anda harus melaporkan hasil observasi dan praktik dalam bentuk laporan.

Petunjuk bagi Mahasiswa

Proses praktikum untuk materi *Informed Choice* dan *Informed Consent* yang sedang anda ikuti dapat berjalan dengan lebih lancar bila anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

- a. Bacalah materi tentang *Informed Choice* dan *Informed Consent* secara seksama
- b. Bacalah referensi lainnya tentang *Informed Choice* dan *Informed Consent* yang berasal dari buku-buku referensi maupun dari mengunduh dari laman-laman (situs) internet yang tersedia
- c. Ikuti dan laksanakan praktikum dengan benar
- d. Buatlah laporan sesuai dengan petunjuk

Kami mengharapkan Anda dapat mengikuti keseluruhan topik dalam modul ini dengan baik. Saya yakin Anda mampu menyelesaikan modul ini dengan baik. **SELAMAT BELAJAR DAN SEMOGA SUKSES !**

Praktikum 1

Informed Choice

Para mahasiswa D-III Kebidanan, selamat bertemu kembali pada kegiatan Praktikum. Pernahkah Anda menemukan klien dengan masalah kesehatan yang kompleks? Apakah yang Anda lakukan pada saat itu? Setiap bidan tentu selalu menginginkan hal yang terbaik untuk kliennya, namun hal yang penting diketahui bahwa pasien mempunyai hak otonomi untuk menentukan pilihan bentuk asuhan yang dialaminya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Marilah kita simak materi tentang *Informed Choice* berikut ini.

A. PENGERTIAN INFORMED CHOICE

Informed Choice yaitu membuat pilihan setelah mendapat penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya.

B. PRINSIP INFORMED CHOICE

Hal yang harus diingat dalam *Informed Choice* :

1. *Informed choice* bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan namun mengerti manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan
2. *Informed Choice* tidak sama dengan membujuk / memaksa klien mengambil keputusan yang menurut orang lain baik (meskipun dilakukan secara halus)

C. PERAN BIDAN DALAM INFORMED CHOICE

Setelah memberikan informasi mengenai berbagai pilihan yang ada, bidan harus memberikan kesempatan kepada klien dan keluarganya untuk memikirkan atau mempertimbangkan semua pilihan tersebut. Bidan harus menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kode etik Internasional bidan yang dinyatakan oleh *International Confederation Of Midwives* (ICM) 1993, bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab untuk hasil dari pilihannya.

Sebagai seorang bidan dalam memberikan *Informed Choice* kepada klien harus:

1. Memperlakukan klien dengan baik.
2. Berinteraksi dengan nyaman
3. Memberikan informasi obyektif, mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan.
4. Membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya.
5. Mendorong wanita memilih asuhannya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses *Informed Choice*:

1. Bidan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
2. Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dan dimengerti klien
3. Bidan harus belajar untuk membantu klien melatih diri dalam menggunakan haknya dan menerima tanggungjawab untuk keputusan yang mereka ambil
4. Asuhan berpusat pada klien
5. Tidak perlu takut pada konflik tetapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin melakukan penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan klien dan suatu tekanan positif terhadap perubahan

D. CONTOH *INFORMED CHOICE* DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh klien yaitu :

1. Tempat melahirkan dan kelas perawatan
2. Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan
3. Pendamping waktu melahirkan
4. Metoda monitor denyut jantung janin
5. Percepatan persalinan / augmentasi
6. Diet selama proses persalinan
7. Mobilisasi selama proses persalinan
8. Pemakaian obat penghilang sakit
9. Metode pengurangan rasa sakit
10. Pemecahan ketuban secara rutin
11. Posisi ketika melahirkan
12. Episiotomi
13. Keterlibatan suami waktu bersalin
14. Pemeriksaan laboratorium dan *screening antenatal*
15. Pilihan pemakaian alat kontrasepsi

E. PERBEDAAN *INFORMED CHOISE* DAN *INFORMED CONSENT*

1. Persetujuan atau *consent* penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan
2. Pilihan atau *choice* penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan “ pilihannya” sendiri.

Latihan

- 1) Jelaskan pengertian dari *Informed Choice* !
- 2) Jelaskan peran bidan dalam *Informed Choice* !
- 3) Jelaskan contoh – contoh *Informed Choice* dalam pelayanan kebidanan !

Petunjuk Jawaban Latihan

Latihan soal tersebut dapat dijawab, apabila Anda mempelajari kembali tinjauan teori tentang definisi *Informed Choice*, peran bidan dalam *Informed Choice*, dan contoh – contoh *Informed Choice* dalam pelayanan kebidanan.

Ringkasan

Dalam memberikan pelayanan, bidan tentu selalu menginginkan hal yang terbaik untuk kliennya, namun klien mempunyai hak otonomi untuk menentukan pilihan bentuk asuhan yang dialaminya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. *Informed Choice* yaitu membuat pilihan setelah mendapat penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. *Informed Choice* bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan namun mengerti manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan

Tes 1

- 1) Seorang perempuan umur 37 tahun datang ke BPM bermaksud memakai alat kontrasepsi. Hasil pemeriksaan ibu melahirkan 40 hari yang lalu, anak 4 orang, tanda vital tensi 140/90 mmhg. Bidan kemudian memberikan konseling tentang KB. Setelah dikonseling ibu memutuskan memakai KB IUD. Keputusan klien tersebut disebut....
 - A. *Informed Consent*
 - B. *Informed Choice*
 - C. Pilihan
 - D. Konseling
- 2) Seorang perempuan umur 21 tahun datang ke BPM bermaksud memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan ibu hamil 20 minggu, anak pertama. Tanda vital tensi 100/70 mmhg, ibu belum diimunisasi TT. Bidan kemudian memberikan imunisasi TT. Yang harus dilakukan bidan sebelum memberikan imunisasi adalah....
 - A. Informasi kunjungan berikutnya
 - B. Informasi minum tablet FE
 - C. Informasi tentang gizi ibu hamil
 - D. Informasi lengkap tentang imunisasi TT

- 3) Seorang perempuan umur 23 tahun datang ke BPM diantar suaminya. Ibu mengeluh merasa mules – mules sejak tadi malam. Hasil pemeriksaan ibu hamil 9 bulan, anak pertama. Tanda vital tensi 110/70 mmhg, TFU 40 cm, V/T v/v Tak, pembukaan 3 cm, ket +, Kepala Hodge 1, his 2 x 10'. 30", TB 140 cm. Penatalaksanaan bidan pada kasus tersebut yaitu
- A. Informasi persiapan rujukan
 - B. Observasi kemajuan persalinan
 - C. Pemenuhan kebutuhan fisiologis
 - D. Pemenuhan kebutuhan psikologis
- 4) Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM diantar suaminya, ibu mengeluh merasa mules – mules sejak tadi malam. Hasil pemeriksaan ibu hamil 9 bulan, anak kedua. Tanda vital tensi 110/70 mmhg, TFU 33 cm, V/T v/v Tak, pembukaan 4 cm, ket +, Kepala Hodge 1+, his 3 x 10'. 30". Setiap ada his ibu menjerit kesakitan. Pilihan yang tepat diberikan bidan pada kasus tersebut adalah....
- A. Pilihan posisi persalinan
 - B. Pilihan episiotomi
 - C. Pemecahan ketuban rutin
 - D. Metode pengurangan rasa sakit
- 5) Seorang perempuan umur 28 tahun sedang bersalin di BPM. Hasil pemeriksaan ibu hamil 9 bulan, anak kedua. Tanda vital tensi 120/70 mmhg, TFU 32 cm, V/T v/v Tak, pembukaan lengkap, ket -, Kep H 3+, his 4 x 10'. 45". Bidan kemudian memimpin persalinan. Namun setiap mengedan, kaki ibu terasa kram. Pilihan yang tepat diberikan bidan pada perempuan tersebut yaitu....
- A. Pilihan posisi persalinan
 - B. Pilihan episiotomi
 - C. Pemecahan ketuban rutin
 - D. Augmentasi persalinan

Praktikum *Informed Choice*

PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan praktikum mahasiswa harus mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, form untuk observasi, menyampaikan permohonan ijin kepada pimpinan instansi tempat praktik / tempat kerja, dan melakukan kontrak waktu dengan instruktur praktikum untuk pelaksanaan waktu praktikum. Jenis praktikum ini bersifat perorangan.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Alat dan bahan

1. Alat Tulis
2. Kamera
3. Lembar observasi penerapan informed choice

PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Tempat pelaksanaan praktikum dilaksanakan di kelas pada waktu TTM
2. Tempat pelaksanaan observasi kepada bidan dalam aplikasi *informed choice* dilakukan di tempat kerja / dinas mahasiswa
3. Ruang lingkup meliputi asuhan antenatal, intranatal, postnatal dan KB
4. Setiap mahasiswa memilih satu ruang lingkup asuhan
5. Lakukan observasi pada seorang bidan dengan menggunakan lembar observasi penerapan informed choice dan buatlah evaluasi tentang aplikasi *Informed Choice* dalam praktik dan pelayanan kebidanan.
6. Observasi ditujukan untuk melihat kesesuaian teori dan aplikasi di lapangan
7. Anda cukup melakukan observasi pada seorang bidan tetapi bila perlu bisa ditambah dengan wawancara
8. Setelah melakukan observasi, praktikkan oleh Anda bagaimana melakukan *Informed Choice* pada klien yang dilakukan pada saat TTM. Klien didapatkan dari teman sekelas.
9. Pilihlah ruang lingkup asuhan yang sesuai pilihan anda
10. Pelaksanaan praktikum dan hasil evaluasi observasi yang telah dilakukan akan dinilai oleh instruktur praktikum.

PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

1. Penulisan laporan praktikum
Laporan praktikum dibuat dalam bentuk makalah dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan : memuat latar belakang dan tujuan praktikum
 - b. Tinjauan pustaka : memuat teori praktikum
 - c. Alat, bahan dan prosedur yang digunakan dalam praktikum
 - d. Hasil dan pembahasan : berisikan hasil observasi yang diperoleh dan kesesuaian antara teori dan hasil observasi
 - e. Kesimpulan

✂ ■ **Praktikum Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan** ✂ ■

- f. Daftar pustaka
2. Penyerahan laporan
Laporan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengajar / instruktur.
3. Penilaian oleh instruktur praktikum
Instruktur praktikum akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan *Informed Choice* yang anda lakukan

Lampiran 1

**LEMBAR PENGAMATAN / OBSERVASI
PENERAPAN *INFORMED CHOICE***

No. Responden :

Nama Mahasiswa :

Tingkat/Semester :

Tempat Observasi :

Isilah Kolom di bawah ini dengan tanda V pada pernyataan yang sesuai !

No	Pernyataan	Hasil	
		Ya	Tidak
1	Bidan memberikan penjelasan tentang alternatif asuhan		
2	Bidan memberitahukan tentang manfaat dari setiap pilihan		
3	Bidan memberitahukan tentang risiko dari setiap pilihan		
4	Bidan tidak mengarahkan/membujuk klien untuk memilih salah satu asuhan		
5	Bidan membantu klien mengenali kebutuhannya dan memilih sesuai kondisinya		
6	Bidan memberikan kesempatan untuk memikirkan semua pilihan tersebut		
7	Bidan menghormati pilihan klien		
8	Memperlakukan klien dengan baik		
9	Berinteraksi dengan nyaman		
10	Memberi informasi objektif, mudah dimengerti dan diingat		

Lampiran 2

**LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK
PENERAPAN *INFORMED CHOICE***

Nama Mahasiswa :.....
 NIM :.....
 Tingkat/Semester :.....

Isilah Kolom di bawah ini dengan tanda V pada pernyataan yang sesuai !

No	Pernyataan	Hasil	
		Ya	Tidak
1	Berikan penjelasan tentang alternatif asuhan		
2	Informasikan tentang manfaat dari setiap pilihan		
3	Jelaskan risiko dari setiap pilihan		
4	Bantu klien mengenali kebutuhannya dan memilih sesuai kondisinya		
5	Berikan kesempatan klien untuk mempertimbangan alternatif pilihan		
6	Sampaikan akan dijaga kerahasiaan		
7	Menghormati pilihan klien		
8	Memperlakukan klien dengan baik		
9	Berinteraksi dengan nyaman		
10	Berikan informasi secara objektif, mudah dimengerti dan diingat		
	JUMLAH		

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah Ya}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100 \%$

Instruktur Praktikum

(.....)

Kegiatan Praktikum 2 Informed Consent

Para mahasiswa pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum *Informed Consent*, semoga Anda dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebagai langkah awal marilah kita tinjau tentang teori *Informed Consent*.

A. PENGERTIAN *INFORMED CONSENT*

Persetujuan/consent penting dilihat dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan oleh bidan.

Ada beberapa pengertian informed consent yaitu :

1. Menurut D. Veronika Komalawati, SH , "*Informed Consent*" dirumuskan sebagai "suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.
2. Persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapat penjelasan yang adekuat dari dokter / tenaga medis

B. TUJUAN *INFORMED CONSENT*

Tujuan *Informed Consent* yaitu untuk melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, tindakan medis yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembedanya, tindakan medis yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, penyalahgunaan alat canggih yang berbiaya tinggi yang sebenarnya tidak perlu.

Melindungi dokter / tenaga kesehatan terhadap suatu kegagalan, karena prosedur medik modern tidak tanpa risiko dan pada setiap tindakan medik melekat suatu risiko.

C. DASAR HUKUM

Informed Consent untuk tindakan medik telah diatur dalam Permenkes No. 290/2008 sebagai langkah yang paling penting untuk mencegah terjadinya konflik dalam masalah etik antara tenaga kesehatan / bidan dengan pasien. Dasar hukum proses *Informed Consent* :

1. UUD RI tahun 1945
2. UU No.39/1999 tentang HAM
3. UU No.36/2009 tentang Kesehatan
4. UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit

5. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran
6. Permenkes No.290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Sedangkan aspek hukum persetujuan tindakan medis:

1. Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya persetujuan
2. KUH Pidana pasal 351
3. UU No. 23/1992 tentang Kesehatan pasal 53
4. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45 ayat 1-6

D. BENTUK INFORMED CONSENT

Informed Consent terdiri dari 2 bentuk yaitu :

1. *Implied Consent*
Yaitu persetujuan yang dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi yaitu pada keadaan emergency yang mengancam jiwa pasien, tindakan penyelamatan kehidupan tidak memerlukan persetujuan tindakan medik
2. *Expressed Consent*
Yaitu persetujuan tindakan medik yang diberikan secara eksplisit baik secara lisan maupun tertulis. Sekalipun bentuk persetujuan secara tersirat dapat dibenarkan namun akan lebih baik bila persetujuan klien dinyatakan dalam bentuk tertulis karena hal ini dapat menjadi bukti yang lebih kuat di masa mendatang bila dibutuhkan.

E. FUNGSI INFORMED CONSENT

Fungsi *Informed Consent* yaitu :

1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
2. Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
3. Membantu kelancaran tindakan medis sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan
4. Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien (rangsangan pada profesi medis untuk introspeksi / evaluasi diri) sehingga dapat mengurangi efek samping pelayanan yang diberikan
5. Menghindari penipuan oleh dokter
6. Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
7. Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan
8. Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan (keterlibatan masyarakat)
9. Meningkatkan mutu pelayanan

F. UNSUR *INFORMED CONSENT*

Suatu *Informed Consent* baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

1. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter
2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan
3. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

G. DIMENSI *INFORMED CONSENT*

Dimensi dalam *Informed Consent* yaitu :

1. Dimensi hukum, merupakan perlindungan baik untuk pasien maupun bidan yang berperilaku memaksakan kehendak, memuat :
 - a. Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien
 - b. Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien
 - c. Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik
2. Dimensi Etik, mengandung nilai – nilai :
 - a. Menghargai kemandirian / otonomi pasien
 - b. Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan sesuai dengan informasi yang diberikan
 - c. Bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil pemikiran rasional

H. PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN *INFORMED CONSENT*

Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan *Informed Consent* :

1. Tidak harus selalu tertulis
2. Tindakan bedah (invasif) sebaiknya dibuat tertulis
3. Fungsi *Informed Consent* tertulis untuk lebih memudahkan pembuktian bila kelak ada tuntutan
4. *Informed consent* tidak berarti sama sekali bebas dari tuntutan bila dokter melakukan kelalaian

Menurut *Culver and Gert* ada 4 (empat) komponen yang harus dipahami pada suatu *consent* atau persetujuan :

1. Sukarela (*Voluntariness*) : tanpa ada unsur paksaan didasari informasi dan kompetensi
2. Informasi (*Information*): dalam berbagai kode etik pelayanan kesehatan bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan agar mampu keputusan yang tepat.
3. Kompetensi (*Competence*): seseorang membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan yang tepat
4. Keputusan (*decision*): pengambilan keputusan merupakan suatu proses, dimana merupakan persetujuan tanpa refleksi. Pembuatan keputusan merupakan tahap

terakhir proses pemberian persetujuan. Keputusan penolakan pasien terhadap suatu tindakan harus divalidasi lagi apakah karena pasien kurang kompetensi.

Formulir *Informed Consent* merupakan suatu perjanjian pelaksanaan tindakan medik antara tenaga kesehatan dengan pasien atau keluarganya yang dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan antara pihak rumah sakit dengan pasien atau keluarganya. Formulir harus sudah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian karena dalam *Informed Consent* sudah tercantum pihak-pihak yang melakukan perjanjian, tentang kecakapan pihak pasien dan pelayanan tindakan medik. Isi *Informed Consent* meliputi :

1. Alasan perlunya tindakan medik
2. Sifat tindakan : eksperimen atau non-eksperiment
3. Tujuan tindakan medik
4. Risiko
5. Persetujuan atau penolakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik
6. Persetujuan atau penolakan medis diberikan tanpa paksaan
7. Persetujuan atau penolakan medis diberikan oleh seseorang yang sehat mental dan memang berhak memberikan dari segi hukum
8. Setelah cukup diberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan
9. Informasi dan penjelasan yang diberikan terkait dengan penerapan persetujuan tindakan medik yaitu :
 - a. Tujuan dan prospek keberhasilan
 - b. Tata cara tindakan medis
 - c. Risiko tindakan medis
 - d. Komplikasi yang mungkin terjadi
 - e. Alternatif tindakan medis yang lain
 - f. Prognosis penyakit bila tindakan dilakukan
 - g. Diagnosis

Proses penggunaan *Informed Consent* :

1. Pasien mendapat informasi yang cukup mengenai rencana tindakan medis yang akan dialaminya dan risiko dan keuntungan-keuntungan suatu perawatan dan alternatifnya
2. Pasien mempunyai kesempatan bertanya tentang hal-hal seputar medis yang akan diterimanya tersebut apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas dan mendapatkan jawaban yang memuaskan
3. Pasien harus mempunyai waktu yang diperlukan untuk mendiskusikan rencana dengan keluarga
4. Pasien bisa menggunakan informasi untuk membantu membuat keputusan yang terbaik
5. Pasien mengkomunikasikan keputusan ke tim perawatan dokter
6. Pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut

7. Format yang telah diisi dan ditandatangani adalah suatu dokumen sah yang mengizinkan dokter untuk melanjutkan perawatan yang telah direncanakan
8. Proses atau tindakan yang akan dilakukan dan pasien diminta untuk mempertimbangkan suatu perawatan sebelum pasien setuju akan tindakan tersebut

Contoh: formulir *informed cosent*

FORMULIR INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :..... (L/P)
Umur/Tgl lahir :.....
Alamat :.....
Bertindak untuk diri saya sendiri/orangtua/suami/istri/anak/wali dari :
Nama :..... (L/P)
Umur/Tgl lahir :.....
Yang dirawat di :.....
No.Rekam medik :.....

Setelah mendapat penjelasan yang cukup dari bidan.....
Dan saya telah mengerti segala hal yang berhubungan dengan penyakit, serta tindakan medis / kebidanan yang akan dilakukan dan kemungkinan pasca tindakan yang dapat terjadi. Maka dengan ini saya menyatakan SETUJU/MENOLAK* untuk dilakukan tindakan medis/kebidanan berupayang akan dilakukan oleh Bidan.

.....,.....2016

Petugas yang menjelaskan

TTD

Yang membuat pernyataan

(.....)

(.....)

Latihan

- 1) Jelaskan tujuan dari *Informed Consent* !
- 2) Jelaskan komponen yang anda ketahui dalam suatu *consent* / persetujuan !
- 3) Jelaskan bagaimana proses penggunaan *Informed Consent* !

Petunjuk Jawaban Latihan

Latihan soal tersebut dapat dijawab, apabila Anda mempelajari kembali tinjauan teori tentang pengertian, tujuan, komponen dan proses penggunaan *Informed Consent*.

Ringkasan

Sebelum bidan melakukan tindakan kebidanan tentunya harus mendapat persetujuan dari klien / pasien terlebih dahulu. Persetujuan / *consent* sangat penting dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan otoritas bidan dan melakukan tindakan. *Informed Consent* akan melindungi pasien dari tindakan yang tidak sesuai, selain itu juga melindungi dokter / tenaga kesehatan terhadap suatu kegagalan, karena prosedur medik modern tidak tanpa risiko dan pada setiap tindakan medik melekat suatu risiko.

Tes 2

- 1) Seorang wanita post partum 2 minggu, datang ke klinik bidan untuk mendapatkan informasi tentang KB. Bidan memberikan konseling KB sesuai dengan kebutuhan ibu. Bidan berperan memfasilitasi pilihan klien bila pilihan tidak membahayakan ibu dan janin dengan tetap harus menghormati pilihan klien adalah pengertian dari....
 - A. Informed Consent
 - B. Informed Choice
 - C. Otonomi moral
 - D. Otonomi klinik
- 2) Dalam melakukan *Informed Consent* seseorang membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan yang tepat. Hal tersebut merupakan pernyataan dari komponen persetujuan tentang....
 - A. Sukarela
 - B. Informasi
 - C. Kompetensi
 - D. Keputusan

- 3) Setelah bidan memberikan informasi yang cukup mengenai rencana tindakan medis yang akan dialaminya, risiko dan keuntungan-keuntungan suatu perawatan serta alternatifnya, maka proses selanjutnya adalah....
- A. Berikan pasien kesempatan bertanya
 - B. Pasien menandatangani formulir consent
 - C. Pasien berdiskusi dengan keluarga
 - D. Pasien diminta berpikir terlebih dahulu
- 4) Formulir *Informed Consent* harus sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian diantaranya berisi informasi dan penjelasan yang diberikan terkait dengan penerapan persetujuan tindakan medik yaitu....
- A. Alasan
 - B. Sifat tindakan
 - C. Persetujuan
 - D. Prognosis
- 5) Seorang perempuan umur 23 tahun sedang bersalin di BPM Y, ibu mengeluh mules – mules sejak tadi malam. ibu hamil anak pertama. Hasil pemeriksaan tanda vital normal, his 3. 10'.35" V/T pembukaan 6-7 cm, ibu menjerit kesakitan bila mules. Bidan kemudian melakukan *Informed Consent* untuk memberikan metode distraksi. Pada kasus tersebut terkandung dimensi *Informed Consent* yaitu....
- A. Dimensi hukum
 - B. Dimensi legal
 - C. Dimensi moral
 - D. Dimensi etik

Praktikum *Informed Consent*

PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan praktikum mahasiswa harus mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, form untuk observasi, menyampaikan permohonan ijin kepada pimpinan instansi tempat praktik / tempat kerja, dan melakukan kontrak waktu dengan instruktur praktikum untuk pelaksanaan waktu praktikum. Jenis praktikum ini bersifat perorangan.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Alat dan bahan

1. Alat Tulis
2. Kamera
3. Lembar observasi penerapan informed consent

PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Tempat pelaksanaan praktikum dilaksanakan di kelas pada waktu TTM
2. Tempat pelaksanaan observasi kepada bidan dalam aplikasi *informed consent* dilakukan di tempat kerja / dinas mahasiswa
3. Ruang lingkup meliputi asuhan antenatal, intranatal, postnatal dan KB
4. Setiap mahasiswa memilih satu ruang lingkup asuhan
5. Lakukan observasi pada seorang bidan dengan menggunakan lembar observasi penerapan *informed consent* dan buatlah evaluasi tentang aplikasi *Informed consent* dalam praktik dan pelayanan kebidanan.
6. Observasi ditujukan untuk melihat kesesuaian antara teori dan aplikasi di lapangan
7. Anda cukup melakukan observasi pada seorang bidan tetapi bila perlu bisa ditambah dengan wawancara
8. Setelah melakukan observasi, praktikkan oleh Anda bagaimana melakukan *Informed Consent* pada klien yang dilakukan pada saat TTM. Klien didapatkan dari teman sekelas.
9. Pilihlah ruang lingkup asuhan yang sesuai pilihan anda
10. Pelaksanaan praktikum dan hasil evaluasi observasi yang telah dilakukan akan dinilai oleh instruktur praktikum.

PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

1. Penulisan laporan praktikum
Laporan praktikum dibuat dalam bentuk makalah dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan : memuat latar belakang dan tujuan praktikum
 - b. Tinjauan pustaka : memuat teori praktikum
 - c. Alat, bahan dan prosedur yang digunakan dalam praktikum
 - d. Hasil dan pembahasan : berisikan hasil observasi yang diperoleh dan kesesuaian antara teori dan hasil observasi
 - e. Kesimpulan

- f. Daftar pustaka
- 2. Penyerahan laporan
Laporan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengajar / instruktur praktikum.
- 3. Penilaian oleh CI
Instruktur praktikum akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan *Informed Consent* yang anda lakukan

Lampiran 3.

**LEMBAR PENGAMATAN / OBSERVASI
PENERAPAN INFORMED CONSENT**

No. Responden :

Nama Mahasiswa :

Tingkat/Semester :

Tempat observasi :

Isilah kolom di bawah ini dengan tanda V pada pernyataan yang sesuai !

No	Pernyataan	Hasil	
		Ya	Tidak
1	Kaji kesehatan mental klien yang akan dilakukan informed consent		
2	Informasi diberikan secara terbuka		
3	Informasi mudah dimengerti pasien		
4	Menghargai otonomi/kemandirian pasien		
5	Tidak melakukan intervensi		
6	Menggali kebutuhan pasien		
7	Menjelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan		
8	Menjelaskan sifat tindakan		
9	Menjelaskan tujuan tindakan		
10	Menjelaskan risiko dan komplikasi		
11	Menjelaskan prognosis dan diagnosa		
12	Tidak melakukan pemaksaan		
13	Memberi kesempatan untuk bertanya		
14	Memberi waktu kepada klien untuk berdiskusi dengan keluarga		
15	Memfasilitasi klien menandatangani formulir informed consent		

Lampiran 4.

**LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK
PENERAPAN INFORMED CONSENT**

Nama Mahasiswa :.....

NIM :.....

Tingkat/Semester :.....

Isilah kolom di bawah ini dengan tanda V pada pernyataan yang sesuai !

No	Pernyataan	Hasil	
		Ya	Tidak
1	Kaji kesehatan mental klien yang mau dilakukan informed consent		
2	Informasi diberikan secara terbuka		
3	Berikan informasi yang dimengerti pasien		
4	Menghargai otonomi / kemandirian pasien		
5	Tidak melakukan intervensi		
6	Gali kebutuhan pasien		
7	Jelaskan alasan perlunya tindakan dilakukan		
8	Jelaskan sifat tindakan		
9	Jelaskan tujuan tindakan		
10	Jelaskan risiko dan komplikasi		
11	Jelaskan tentang prognosis dan diagnosa		
12	Tidak melakukan pemaksaan		
13	Berikan kesempatan klien untuk bertanya		
14	Berikan waktu pada klien untuk berdiskusi dengan keluarga		
15	Bidan meminta pasien menandatangani formulir		
	JUMLAH		

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

- 1) B
- 2) D
- 3) A
- 4) D
- 5) A

Tes 2

- 1) B
- 2) C
- 3) A
- 4) D
- 5) D

Glosarium

Antenatal	: Kehamilan
Episiotomi	: Insisi / sayatan pada perineum
ICM	: International Confederation Of Midwives
<i>IUD</i>	: Intra Uterine Device
<i>Screening</i>	: Identifikasi / Deteksi
Tablet FE	: Tablet zat besi
<i>TFU</i>	: Tinggi Fundus Uteri
<i>TT</i>	: Tetanus Toksoid
<i>IUD</i>	: Intra Uterine Device
<i>V/T</i>	: Vagina Toucher
<i>v/v</i>	: Vulva vagina

Daftar Pustaka

- Bryan R. 1995. *Theory for Midwifery Practice Edisi 1*. Houndmillo: Macmillan.
- Etika dan Kode Etik Bidan di Indonesia*. IBI. 2005.
- Frith, L. 1996. *Ethhics and Midwifery*. Butterworth Heinemann
- Hanum M. 2008. *Etika dan kode etik profesi kebidanan*. Jojakarta: Mitra cendikia.
- Jenkins R. 1995. *The Law and Midwife*. Blackwell Science Ethics and Midwifery
- Karlina, Feliza, Arifin. 2015. *Etikolegal dalam praktik kebidanan*. Bogor: In Media.
- Permenkes No.290/2008 *tentang Persetujuan tindakan kedokteran*
- Shirley R. Jones. 1994. *Etic in Midwifery*.
- Undang-undang Kesehatan No. 23/1992 *tentang Wewenang Bidan*

MODUL III ASPEK LEGAL

PENDAHULUAN

Pada pertemuan ini, kita akan melakukan praktikum materi legislasi, registrasi dan lisensi yang bertujuan agar Anda dapat mengobservasi pelaksanaan legislasi dan registrasi, lisensi praktik kebidanan pada seorang bidan. Harapannya dengan mengetahui proses aspek legal ini, Anda mengetahui bidan sudah teregistrasi dan mendapatkan lisensi untuk melaksanakan praktik kebidanan.

Praktikum aspek legal ini menjadi sarana pengalaman belajar untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses legislasi dan lisensi serta lisensi praktik kebidanan yang berlaku saat ini. Dari hasil proses pengamatan dan wawancara mahasiswa dapat menganalisis proses yang terjadi, apakah ada hambatan atau kesulitan yang ditemui. Pengetahuan ini menjadi penting karena setelah lulus mahasiswa harus mengikuti regulasi yang saat ini berlaku. Untuk dapat melakukan praktik kebidanan, bidan harus teregistrasi terlebih dahulu, dan mempunyai lisensi untuk melakukan praktik. Apabila tidak memenuhi aspek legal ini maka bidan tidak bisa melakukan praktik.

Modul 7 meliputi 2 (dua) Topik yaitu:

1. Topik 1 : Legislasi dan Registrasi
2. Topik 2 : Lisensi Praktik Kebidanan

Petunjuk bagi Mahasiswa

Proses praktikum untuk materi legislasi dan registrasi serta lisensi praktik kebidanan yang sedang anda ikuti dapat berjalan dengan lebih lancar bila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

1. Bacalah materi tentang legislasi dan registrasi, dan lisensi praktik kebidanan secara seksama
2. Bacalah referensi lainnya yang berasal dari buku-buku referensi maupun dari mengunduh dari laman-laman (situs) internet yang tersedia
3. Ikuti dan laksanakan praktikum dengan benar

Kami mengharapkan Anda dapat mengikuti keseluruhan kegiatan belajar dalam modul ini dengan baik. Saya yakin Anda mampu menyelesaikan modul ini dengan baik. **SELAMAT BELAJAR DAN SEMOGA SUKSES !**

Kegiatan Praktikum 1

Legislasi dan Registrasi

Para mahasiswa, sudahkah Anda melaksanakan registrasi bidan ? marilah kita ikuti praktikum tentang registrasi ini untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang legislasi dan registrasi.

A. LEGISLASI

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).

Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :

1. Mempertahankan kualitas pelayanan
2. Memberi kewenangan
3. Menjamin perlindungan hukum
4. Meningkatkan profesionalisme

Sesuai dengan Permenkes 1464 pendidikan minimal untuk profesi kebidanan adalah D-III. Regulasi yang saat ini berjalan, setiap lulusan D-III Kebidanan harus lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja. Uji kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak bekerja sesuai dengan keahliannya. Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, seorang bidan tersebut tidak bisa menjalankan profesinya, karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan setelah lulus uji kompetensi.

Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Uji kompetensi bertujuan, yaitu :

1. Menegakkan akuntabilitas profesional
2. Menegakkan standar dan etika profesi
3. Penilaian mutu lulusan pendidikan bidan
4. Menjaga kepercayaan publik terhadap profesi

Sistem uji kompetensi Tenaga Kesehatan (SK.179/2011) yaitu :

1. Bersifat nasional, dikelola di pemerintah pusat oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia bersama MTKP dan organisasi profesi
2. Soal uji disusun berdasarkan standar kompetensi, blue print dan kisi – kisi soal yang dikembangkan oleh team nasional

3. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh institusi pendidikan yang telah terakreditasi bersamaan dengan ujian akhir

Pendekatan uji kompetensi :

1. Untuk menilai kompetensi tingkatan pengetahuan (*Know / Know How*) dapat diuji dengan metode MCQ yang fokusnya menanyakan tentang konsep / penerapan konsep pada asuhan kebidanan
2. Untuk menilai kompetensi tingkat *show how*, dapat diuji dengan *Objective Structure Clinical Examination (OSCE)* – untuk menilai kemampuan klinik dan komunikasi
3. Untuk menilai kompetensi tingkat *does*, dilakukan dengan metode *work-based assessment* yaitu dengan menilai kompetensi bidan menggunakan metode portfolio, *Direct Observational Procedural Skill (DOPS)* – Mini cek

Pelaksanaan uji kompetensi :

1. Dijadwalkan 2 kali setahun
2. Jumlah 180 soal dan disediakan waktu 3 jam
3. Jenis soal yang digunakan adalah MCQ dengan alternatif jawaban (a,b,c,d,e)
4. Sejumlah soal disajikan dalam bentuk kasus (vignet)
5. Dilaksanakan pada institusi pendidikan terpilih
6. Diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir setelah lulus UAP (exit examination)
7. Bagi peserta yang lulus diberi sertifikat kompetensi digunakan untuk mengurus STR
8. STR berlaku nasional, bernomor

STR (Surat Tanda Registrasi) adalah bukti Legislasi yang dikeluarkan oleh MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) atas nama Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan. STR dapat dibuat / diajukan oleh bidan setelah bidan dinyatakan lulus uji kompetensi.

Legislasi berperan untuk menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri, sangat berperan dalam pemberian pelayanan jasa profesi. Seperti kita ketahui dalam pelayanan ada hal – hal yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien atau masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan yang tidak aman
2. Kurangnya komunikasi
3. Kesalahan prosedur
4. Sikap petugas yang kurang baik
5. Kurangnya informasi
6. Kurangnya sarana dan prasarana

B. REGISTRASI

Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tersebut. Registrasi bidan merupakan proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya.

Menurut Permenkes No 1464/Menkes/X/2010, registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya.

Dengan teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk ijin praktik (lisensi) setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi. Secara umum registrasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari mutu pelayanan profesi, adapun tujuan khususnya, adalah :

Registrasi bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat.
2. Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus malpraktik.
3. Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik

Prosedur proses registrasi dalam praktik kebidanan adalah sebagai berikut : bidan yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIB (Surat Ijin Bidan) selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima Ijasah bidan.

Kelengkapan registrasi menurut Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 adalah meliputi: fotokopi ijasah bidan, fotokopi transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto sebanyak 2 lembar. Di daerah tertentu selain kelengkapan tersebut juga harus melampirkan surat rekomendasi dan surat pernyataan dari IBI Cabang Kota / Kabupaten. Bidan juga diharuskan membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan.

STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui, serta merupakan dasar untuk penerbitan lisensi praktik kebidanan atau SIPB (Surat Ijin Praktik Bidan). STR tidak berlaku lagi karena dicabut atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, habis masa berlakunya dan tidak mendaftarkan ulang, dan atas permintaan sendiri.

Latihan

- 1) Jelaskan apa perbedaan legislasi dengan registrasi !
- 2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan STR !
- 3) Jelaskan bagaimana prosedur pembuatan STR !

Petunjuk Jawaban Latihan

Latihan soal tersebut dapat dijawab, apabila Anda mempelajari kembali tinjauan materi legislasi dan registrasi

Ringkasan

Setelah lulus pendidikan dari institusi pendidikan, seorang bidan harus lulus uji kompetensi. Setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi kemudian bisa melakukan proses registrasi, yang diatur dalam Permenkes No.1464 tahun 2010. STR (Surat Tanda Registrasi) adalah bukti Legislası yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan MTKP yang menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan.STR dapat dibuat / diajukan oleh bidan setelah bidan dinyatakan lulus uji kompetensi

Tes 1

- 1) Bukti Legislası yang menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan adalah pernyataan dari....
 - A. SIKB
 - B. STR
 - C. SIPB
 - D. SPB
- 2) Seorang bidan telah dinyatakan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh MTKI. Ia bermaksud akan melakukan registrasi. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi adalah
 - A. Kartu Tanda Penduduk
 - B. Kartu Keluarga
 - C. Akte Kelahiran
 - D. Foto copy ijasah bidan
- 3) Seorang bidan praktik mandiri (BPM) telah melaksanakan praktik selama 4 tahun. Ia bermaksud akan memperbaharui STR. Masa berlakunya STR yaitu
 - A. 5 tahun
 - B. 4 tahun

✂ ■ **Praktikum Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan** ✂ ■

- C. 3 tahun
 - D. 6 tahun
- 4) Seorang bidan praktik mandiri (BPM) telah melaksanakan praktik selama 4 tahun lebih 6 bulan. Ia bermaksud akan memperbaharui SIPB. Masa berlakunya SIPB tersebut adalah
- A. 3 tahun
 - B. 4 tahun
 - C. 5 tahun
 - D. 6 tahun
- 5) Seorang bidan bekerja di Puskesmas dengan perawatan. Di rumah bidan tersebut juga melakukan praktik mandiri. Sebagai legalitas kerja praktik di Puskesmas yang harus dimiliki oleh bidan tersebut adalah....
- A. SIPB
 - B. SIP
 - C. STR
 - D. SIKB

Praktikum Legislasi dan Registrasi

PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan praktikum mahasiswa harus mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, bidan sebagai responden, panduan wawancara, menyampaikan permohonan ijin kepada pimpinan instansi tempat praktik, dan melakukan kontrak waktu dengan responden dan pembimbing klinik untuk pelaksanaan waktu praktik.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Alat dan bahan

1. Alat Tulis
2. Kamera
3. Lembar observasi

PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Tempat pelaksanaan praktik sesuai dengan tempat kerja / dinas mahasiswa
2. Mahasiswa dibagi kelompok sesuai dengan tempat kerjanya
3. Lakukan observasi dan wawancara pada seorang bidan yang telah / sedang melakukan registrasi
4. Observasi ditujukan untuk melihat antara kesesuaian teori dan aplikasi di lapangan
5. Anda melakukan observasi dan wawancara minimal pada 3 orang bidan
6. Buatlah laporan sesuai dengan petunjuk penulisan laporan
7. Pelaksanaan praktik akan dinilai oleh pembimbing klinik

PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

1. Penulisan laporan praktikum
Laporan praktikum dibuat dalam bentuk makalah dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan : memuat latar belakang dan tujuan praktikum
 - b. Tinjauan pustaka : memuat teori praktikum
 - c. Hasil dan pembahasan : berisikan hasil observasi yang diperoleh, kesesuaian dengan peraturan dan hambatan yang ditemukan
 - d. Kesimpulan
 - e. Daftar pustaka
2. Penyerahan laporan
Laporan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengajar / instruktur.

PANDUAN WAWANCARA

Registrasi Kebidanan

Nama Bidan :.....
Tempat Kerja :.....
Nama Mahasiswa :.....
Tingkat/Semester :.....
Tempat praktik :.....

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah memiliki surat tanda Registrasi ?	
2.	Apakah persyaratan yang harus dipenuhi pada saat melakukan registrasi?	
3.	Berapa waktu yang diperlukan dari mulai proses pendaftaran sampai dengan terbit STR ?	
4.	Menurut Anda apakah waktu untuk penerbitan STR terlalu lama ?	
5.	Apakah ditemukan kesulitan dan hambatan dalam pembuatan STR ?	
6.	Apabila ditemukan hambatan apa saran Anda untuk instansi terkait ?	
7.	Apakah pendapat Anda apabila akan memperpanjang STR bidan harus dilakukan uji kompetensi oleh IBI	
8.	Bagaimana peran IBI dalam proses pembuatan STR ?	

.....,.....2016

Mahasiswa,

.....

NIM.....

Kegiatan Praktikum 2

Lisensi dan Sertifikasi Praktik Kebidanan

Apa kabar mahasiswa D-III Kebidanan ? Semoga anda masih dapat mengikuti kegiatan praktikum ini. Setelah kita melaksanakan praktikum 1 tentang registrasi, marilah kita lanjutkan pada kegiatan praktikum 2 tentang Lisensi Praktik Kebidanan.

A. LISENSI PRAKTIK KEBIDANAN

Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Menurut IBI, lisensi adalah pemberian ijin sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan

Tujuan umum lisensi adalah untuk melindungi masyarakat dan pelayanan profesi.

Tujuan khusus lisensi adalah:

1. Memberikan kejelasan batas wewenang.
2. Menetapkan sarana dan prasarana.
3. Meyakinkan klien

Aplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SIPB (Surat Ijin Praktik Bidan). SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes Kementerian Kesehatan kepada tenaga bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB, yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi STR yang masih berlaku
2. Fotokopi ijazah D-III bidan
3. Surat persetujuan atasan
4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Rekomendasi dari organisasi profesi
6. Pas foto
7. Surat pernyataan dari lingkungan tempat praktik

Rekomendasi yang diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik serta kesanggupan melakukan praktik bidan. Bentuk penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan inilah yang diaplikasikan dengan rencana diselenggarakannya Uji Kompetensi bagi bidan yang mengurus SIPB atau lisensi.

Uji Kompetensi sekarang ini baru pada tahap uji coba di beberapa wilayah, namun terdapat beberapa propinsi yang menerapkan kebijaksanaan daerah untuk penyelenggaraan uji kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidan, misalnya Propinsi

Jawa Tengah, Yogyakarta dan beberapa propinsi lainnya, dengan menempatkan uji kompetensi pada tahap pengajuan STR.

Dengan diselenggarakannya uji kompetensi diharapkan bahwa bidan yang menyelenggarakan praktik kebidanan adalah bidan yang benar-benar kompeten. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, mengurangi *medical error* atau malpraktik dalam tujuan utama untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Dalam rancangan uji kompetensi apabila bidan tidak lulus uji kompetensi, maka bidan tersebut menjadi binaan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) setempat. Materi uji kompetensi sesuai 9 area kompetensi dalam standar profesi bidan Indonesia. Namun demikian uji kompetensi belum di bakukan dengan suatu dasar hukum, sehingga baru pada tahap draft atau rancangan.

Menurut Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 SIPB berlaku sepanjang STR belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. Bentuk permohonan SIPB dapat dilihat pada lampiran Permenkes No.1464/2010.

B. SERTIFIKASI

Sertifikasi adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal (Pendidikan berkelanjutan). Lembaga pendidikan nonformal misalnya organisasi profesi, rumah sakit, LSM bidang kesehatan yang akreditasinya ditentukan oleh profesi. Sedangkan sertifikasi dan lembaga nonformal adalah berupa sertifikat yang terakreditasi sesuai standar nasional. Ada dua bentuk kelulusan, yaitu:

1. Ijasah merupakan dokumentasi penguasaan kompetensi tertentu, mempunyai kekuatan hukum atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diperoleh dari pendidikan formal.
2. Sertifikat adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu, bisa diperoleh dari kegiatan pendidikan formal atau pendidikan berkelanjutan maupun lembaga pendidikan nonformal yang akreditasinya ditentukan oleh profesi kesehatan.

Tujuan umum sertifikasi adalah sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat pengguna jasa profesi.
2. Meningkatkan mutu pelayanan.
3. Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan.

Tujuan khusus sertifikasi adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan perilaku (kompetensi) tenaga profesi.
2. Menetapkan kualifikasi dari lingkup kompetensi.
3. Menyatakan pengetahuan, keterampilan dan perilaku (kompetensi) pendidikan tambahan tenaga profesi.
4. Menetapkan kualifikasi, tingkat dan lingkup pendidikan tambahan tenaga profesi.
5. Memenuhi syarat untuk mendapat nomor registrasi.

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat (*accountability*) atas semua tindakan yang dilakukannya, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu *evidence based*. *Accountability* diperkuat dengan suatu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:

1. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
2. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
3. Akreditasi
4. Sertifikasi
5. Registrasi
6. Uji kompetensi
7. Lisensi

Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:

1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan
2. Standar praktik kebidan
3. UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
4. PP No. 32/Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes
6. UU No. 22/1999 tentang Otonomi daerah
7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi

Tujuan umum otonomi adalah agar pada bidan mengetahui tugas otonomi atau mandiri independen sesuai dengan hal kewenangan berdasarkan undang-undang kesehatan yang berlaku.

Tujuan khusus otonomi adalah :

1. Untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan
2. Untuk menyusun rencana asuhan kebidanan
3. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan
4. Untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya
5. Untuk berperan sebagai anggota tim kesehatan
6. Untuk mengikuti perkembangan kebidanan melalui penelitian.

Bentuk-bentuk otonomi bidan dalam praktik kebidanan:

1. Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan
2. Menyusun rencana asuhan kebidanan
3. Melaksanakan asuhan kebidanan
4. Melaksanakan dokumentasi kebidanan
5. Mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung jawab

Faktor – faktor yang menunjang otonomi bidan, bisa ditinjau dari :

1. Ditinjau dari bidan itu sendiri
 - a. Faktor kesehatan
 - b. Faktor skill
 - c. Etika / perilaku
 - d. Kemampuan pembiayaan / dana
 - e. Kewenangan bidan
2. Segi birokrasi
3. Perundang-undangan.

Latihan

- 1) Jelaskan apakah tujuan lisensi praktik kebidanan !
- 2) Jelaskan bagaimana prosedur/ alur pengajuan permohonan SIPB !
- 3) Jelaskan pendapat saudara tentang uji kompetensi sebagai syarat dalam pengajuan SIPB !

Petunjuk Jawaban Latihan

Latihan soal tersebut dapat dijawab, apabila Anda mempelajari kembali tinjauan teori tentang tujuan, persyaratan dan cara pengajuan SIPB, Permenkes No.1464/2010

Ringkasan

Praktek pelayanan kebidanan diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan diperkuat dengan diterbitkannya Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Lisensi praktik kebidanan aplikasinya adalah berupa surat ijin praktik kebidanan (SIPB). Alur dan prosedur Pengajuan SIPB telah diatur dalam Permenkes No.1464 tahun 2010. Dalam pengajuan SIPB bidan, Organisasi profesi merekomendasikan uji kompetensi sebagai syarat dalam pengajuan SIPB.

Tes 2

- 1) Seorang bidan akan mengajukan permohonan surat ijin praktik. Persyaratan yang harus dilengkapi bidan diantaranya adalah....
 - A. KTP
 - B. SIM
 - C. Pas foto
 - D. SK Dinas

- 2) Yang berhak untuk mencabut surat ijin praktik bidan adalah....
 - A. Dinas kesehatan
 - B. Kementerian kesehatan
 - C. Pusdiknakes
 - D. BPPSDM Kesehatan

- 3) Menurut Permenkes No.1464 tahun 2010, SIPB tidak berlaku lagi apabila....
 - A. SIK Habis masa berlaku
 - B. Tidak dipergunakan lagi
 - C. Pindah lokasi praktik
 - D. Meninggal dunia

- 4) Dalam permohonan pengajuan pembuatan surat ijin praktik kebidanan, yang berhak memberikan surat rekomendasi yaitu....
 - A. Dinas Kesehatan
 - B. Kementerian Kesehatan
 - C. Organisasi Profesi
 - D. Pemerintah daerah

- 5) Seorang bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus memiliki SIPB. Hal tersebut bertujuan untuk
 - A. Mendata jumlah bidan praktik
 - B. Kejelasan wewenang bidan
 - C. Bidan terorganisir
 - D. Pengawasan oleh Puskesmas

Praktikum Lisensi Praktik Kebidanan

PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan praktikum mahasiswa harus mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, bidan sebagai responden, panduan wawancara, menyampaikan permohonan ijin kepada pimpinan instansi tempat praktik, dan melakukan kontrak waktu dengan responden dan pembimbing klinik untuk pelaksanaan waktu praktik.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Alat dan bahan

1. Alat Tulis
2. Kamera
3. Lembar observasi
4. Alat perekam suara

PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Tempat pelaksanaan praktik sesuai dengan tempat kerja / dinas mahasiswa
2. Mahasiswa dibagi kelompok sesuai dengan tempat kerjanya
3. Lakukan observasi dan wawancara pada bidan yang telah / sedang melakukan registrasi
4. Observasi ditujukan untuk melihat anatara kesesuaian teori dan aplikasi d ilapangan
5. Anda melakukan observasi dan wawancara minimal pada 5 orang bidan
6. Buatlah laporan sesuai dengan petunjuk penulisan laporan
7. Pelaksanaan praktik akan dinilai oleh pembimbing klinik

PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

1. Penulisan laporan praktikum
Laporan praktikum dibuat dalam bentuk makalah dengan sistematika sebagai berikut ;
 - a. Pendahuluan : memuat latar belakang dan tujuan praktikum
 - b. Tinjauan pustaka : memuat teori praktikum
 - c. Hasil dan pembahasan : berisikan hasil observasi yang diperoleh dan hambatan yang ditemukan
 - d. Kesimpulan
 - e. Daftar pustaka
2. Penyerahan laporan
Laporan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengajar / instruktur.

PANDUAN WAWANCARA
Lisensi Praktik Kebidanan

Nama Bidan :.....
 Tempat Kerja :.....
 Nama Mahasiswa :.....
 Tingkat/Semester :.....
 Tempat praktik :.....

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah memiliki SIKB/SIPB?	
2.	Apakah penting bagi Anda memiliki SIK/SIPB?	
3.	Pada saat mengajukan pembuatan SIPB/SIKB apakah persyaratan yang harus dipenuhi ?	
4.	Berapa waktu yang diperlukan dari mulai proses pendaftaran sampai dengan terbitnya SIPB/SIKB ?	
5.	Menurut Anda apakah prosedur pembuatan SIPB sulit ?	
6.	Apakah ditemukan kesulitan dan hambatan dalam pembuatan SIKB/SIPB ?	
7.	Apabila ditemukan hambatan apa saran saudara untuk instansi terkait ?	
8.	Menurut pendapat saudara apakah prosedur Registrasi, Lisensi perlu untuk di tinjau ulang ?	

.....2016

Mahasiswa,

.....

NIM.....

Kunci Jawaban Tes

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) D
- 3) A
- 4) C
- 5) D

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) B

Glosarium

MTKI	: Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
MTKP	: Majelis Tenaga Kesehatan Profesi
OSCE	: Objective structure clinical examination
DOPS	: Direct Observasional Procedural Skill
MCQ	: Multipel Choise Question
UAP	: Ujian Akhir Program
STR	: Surat Tanda Registrasi
SIPB	: Surat Ijin Praktik Bidan
SIKB	: Surat Ijin Kerja Bidan
SIP	: Surat Ijin Praktik
BPM	: Bidan Praktik Mandiri
BPPSDM	: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusdiknakes	: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

Daftar Pustaka

Anonim. 2005. *Etika dan Kode Etik Bidan di Indonesia*. IBI.

Bryan R. 1995. *Theory for Midwifery Practice Edisi 1*. Macmillan: Houndmillo.

Frith, L. 1996. *Ethics and Midwifery*. Butterworth Heinemann

Hanum M. 2008. *Etika dan kode etik profesi kebidanan*. Yogyakarta: Mitra Cendikia.

Jenkins R. 1995. *The Law and Midwife*. Blackwell Science Ethics and Midwifery

Karlina, Feliza, Arifin. 2015. *Etikolegal dalam Praktik Kebidanan*. Bogor: In media.

Permenkes No.1464/MENKES/2010 tentang registrasi dan praktik bidan

Shirley R. Jones. 1994. *Etic in Midwifery*.